BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, HP 081276769167
Email : panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR :047/K.RI.10/HK.01.01/09/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Rudi Kurniawan, Tanggal 27 Agustus 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan alasan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat, sehingga Terjadi kekosongan Anggota Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi Barat
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan PTPS;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT**

KESATU : Memberhentikan **Sdr. Rudi Kurniawan** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi Barat sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti **Nomor : 025/K.RI.10/HK.01.01/07/2020** Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti;

KEDUA : Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi Barat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti;

KETIGA : Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi Barat sebagaimana yang dimaksud diktum ke dua berakhir bersamaan dengan masa jabatan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Kepulauan Meranti;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Pertinggal.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 06 September 2020

KETUA,

SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner